



**BUPATI BENER MERIAH**

**بوفاتي بنر مريه**

**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 57 TAHUN  
2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perlu dilaksanakan oleh unit kerja yang memberikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maka perlu dituangkan dengan Peraturan Bupati Bener Meriah;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dimaksud maka dipandang perlu merubah ketentuan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
2. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
8. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN / APBD;
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan SPSE;
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa yang di lakukan oleh LKPP;
18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah Kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya;
20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat permanen, berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Penggunaan SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE;

## **BAB II**

### **KEDUDUDKAN, TUJUAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Kerja penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah .

#### **Pasal 3**

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

LPSE dibentuk dengan tujuan lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

## **Pasal 5**

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
  - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa secara elektronik.
  - d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

## **BAB III ORGANISASI Pasal 7**

- (1) Organisasi LPSE meliputi :
  - a. Pengarah;
  - b. Staf Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;

- e. Bidang Administrasi Sistem Informasi E-Procurement;
  - f. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi;
  - h. Bidang Pelayanan Informasi (Helpdesk);
  - i. Staf Sekretariat.
  - j. Admin PPE
  - k. Admin Agency
- (2) Bagan Struktur Organisasi LPSE tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Susunan Personil Organisasi LPSE ditetapkan Bupati Bener Meriah.

#### **Pasal 8**

Pengarah mempunyai tugas membina, memberikan arah kebijakan dan mengarahkan program kegiatan secara jelas kepada Tim Pelaksana LPSE.

#### **Pasal 9**

Staf Pengarah mempunyai tugas menyiapkan draf kebijakan dan arahan program kegiatan Tim Pelaksana LPSE.

#### **Pasal 10**

Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
  - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. Pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 12

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi *E-Procurement* mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (piranti lunak dan keras);
  - b. Memelihara *server* LPSE dan perangkat lainnya;
  - c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang lainnya;
  - d. Memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim Pelaksana LPSE Kabupaten Bener Meriah; dan
  - e. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat. Bidang Administrasi Sistem Informasi *E-Procurement* dibantu oleh Admin pendamping, yang bertugas melakukan pendampingan atas pekerjaan, ketugasan dan tanggung jawab Admin sistem informasi *E-Procurement*.

## Pasal 13

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
  - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Bidang Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

## Pasal 14

- (1) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan memberikan sosialisasi penggunaan LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Sosialisasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pemberian layanan pelatihan mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- b. Pemberian informasi tentang LPSE;
- c. Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SPSE.

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pelayanan Informasi (*Helpdesk*) mempunyai tugas melaksanakan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di ULPSE Kabupaten Bener Meriah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di ULPSE Kabupaten Bener Meriah;
  - b. Menerima pendaftaran calon penyedia barang/jasa (*vendor*);
  - c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE ;
  - d. Menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE; dan
  - e. Menjawab pertanyaan yang masuk ke dalam menu Tanya Jawab halaman utama SPSE.

#### **Pasal 16**

Staf Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan Fasilitas Kesekretariatan LPSE dan Membuat Laporan pelaksanaan LPSE.

#### **Pasal 17**

- (1) Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) mempunyai Tugas Mengelola server dan Jaringan SPSE, mengelola aplikasi SPSE dan membuat User ID Admin Agency/sub Admin Agency, Verifikator, Helpdesk dan Auditor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Admin Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
  - b. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
  - c. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE Kabupaten Bener Meriah dan melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Nasional;
  - d. Tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh atasan.

/

### **Pasal 18**

- (1) Admin *Agency* adalah administrator dari suatu instansi yang menggunakan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Admin *Agency* menyelenggarakan fungsi :
  - a. Membuat Sub *Agency* (jika dibutuhkan);
  - b. Mengisi data satuan kerja pada instansi yang bersangkutan;
  - c. Mengisi data Anggaran yang akan digunakan pada paket lelang;
  - d. Mengisi data pegawai yang akan bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat pada instansi bersangkutan;
  - e. Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bertanggungjawab pada paket tertentu.

### **Pasal 19**

Di lingkungan LPSE dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PEGAWAI LPSE**

### **Pasal 20**

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
  - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa.

## **BAB V KARIER TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN**

### **Pasal 21**

Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.



### **Pasal 22**

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan di LPSE adalah pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja;
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja.

### **Pasal 23**

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non formal sesuai dengan pekerjaan LPSE.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 24**

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

### **Pasal 25**

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain :
  - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh SPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain :
  - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah.

**BAB VIII  
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

**Pasal 27**

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE;
  - b. Layanan Penggunaan SPSE;
  - c. Penanganan masalah (*error handling*);
  - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
  - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
  - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

**Bagian Pertama  
Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE**

**Pasal 28**

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut :
  - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa;
    1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
    2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
      - a. KTP Direktur/ Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
      - b. Akta pendirian perusahaan akta perubahan terakhir (bila ada);
      - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan.

- b. Bagi pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia barang/jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a, angka 2 dengan tujuan otentikasi Penyedia barang/jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan;
  - (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini.
  - (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
  - (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
  - (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
  - (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

## **Bagian Kedua Layanan Penggunaan SPSE**

### **Pasal 29**

LPSE menyediakan :

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi;
2. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
3. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon dan kunjungan ke lokasi LPSE;
4. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

## **Bagian Ketiga Penanganan Masalah (*error handling*)**

### **Pasal 30**

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE;
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian;

- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan :
- a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
  - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

**Bagian Keempat**  
**Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE**

**Pasal 31**

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan;
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*;
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik;
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumen dan penyimpangan data.

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE**

**Pasal 32**

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pengaturan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

**Bagian Keenam**  
**Pengarsipan Dokumen Elektronik (*file back up*)**

**Pasal 33**

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : Januari 2016 M  
Rabiul Akhir 1437 H

**BUPATI BENER MERIAH,**

**RUSLAN ABDUL GANI**

Diundangkandi : Redelong  
Pada tanggal : Januari 2016 M  
Rabiul Akhir 1437 H


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BENER MERIAH,**

**Drs. ISMARISSISKA, MM**  
Pembina Utama Madya/  
Nip. 19610213 198603 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : JANUARI 2016 M  
Rabiul Akhir 1437 H

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPSE**



**BUPATI BENER MERIAH,**

*[Handwritten Signature]*  
**RUSLAN ABDUL GANI**

*[Handwritten mark]*